

KONSTITUSI

DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 2003-2020

mkri.id

MENGAWAL KONSTITUSI

17TH



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Mahkamah Konstitusi di Usia *Sweet Seventeen*

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir melalui amandemen UUD 1945 sebagai bentuk koreksi terhadap sistem pemerintahan orde baru merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai *the guardian of the constitution, the guardian of the democracy, the interpreter of the constitution, the protector of citizen's constitutional rights, the guardian of state ideology, dan the protector of human rights* mempunyai tugas dan fungsi untuk melahirkan putusan guna menegakkan konstitusi atau sebagai pelindung konstitusi yang berhubungan langsung dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang di bawahnya. Putusan yang dihasilkan oleh MK mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan hukum yang pasti, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Usia MK sudah memasuki ke-17, yang menurut WHO dikategorikan 'remaja' (11-20 tahun). Seorang anak remaja yang beranjak dewasa harus dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Apakah sudah dapat mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945? Untuk dapat mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945, sebagai salah satu lembaga kehakiman, MK harus dapat mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya, sesuai dengan visi MK. Peradilan modern dan terpercaya sebagai perwujudan MK dapat tercapai melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK diharapkan harus mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kejadian yang membuat masyarakat sempat tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dengan tertangkapnya mantan ketua

MK Akil Mochtar dalam kasus suap serta hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus korupsi, sempat membuat tingkat kepercayaan publik kepada MK berada pada titik terendah.

Pada situasi tingkat kepercayaan publik (*public trust*) menurun, MK berusaha mengembalikannya, yaitu dengan salah satu cara, MK melaksanakan proses persidangan secara transparan dan berakuntabilitas. Melalui pembuktian keterbukaan dalam proses persidangan, diyakini dapat menjadi salah satu cara transparansi persidangan, yang dilakukan antara lain melalui penayangan proses persidangan secara *live* melalui fitur *live streaming* di laman MK dan YouTube. Selain itu, masyarakat luas juga dapat langsung mendapatkan salinan putusan yang dapat langsung diakses melalui laman MK. Begitu putusan diucapkan oleh Majelis Hakim, paling lama 15 (lima belas) menit, masyarakat luas sudah dapat mengaksesnya lewat situs <https://mkri.id>. Oleh karena itu, prinsip utama MK dalam memberikan kepercayaan kepada publik, harus gampang dijangkau oleh publik, mudah dipahami, dan mudah diakses publik.

Sebagai lembaga yang modern dan terpercaya, MK dituntut harus mampu menjalankan proses peradilan yang cepat, bersih, transparan, imparial, dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam mendukung pelaksanaan visi MK tersebut, sudah dibuktikan oleh MK dalam perjalanannya, terbukti MK pada usia yang ke-16 (2019) mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penganugerahan yang diberikan MURI kepada MK tidak tanggung-tanggung, 3 penghargaan sekaligus, yaitu: (1) Sidang Peradilan Non-Stop Terlama; (2) Sidang Peradilan Dengan Berkas Perkara Terbanyak; dan (3) Proses Persidangan Paling Transparan.

Dalam pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam rangka HUT ke-75

Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan apresiasi ke MK karena kecepatan dan kecermatan MK dalam penanganan dan penyelesaian perkara yang diajukan ke MK, juga terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan/ pemanfaatan layanan elektronik guna meningkatkan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan, MK berusaha memperbaiki dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga tercipta percepatan jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke MK dari waktu 101 hari kerja per perkara di tahun 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara di tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 dan di awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Perluasan kerjasama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan, MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global agar sistem hukum bangsa Indonesia dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Selain itu, bentuk peradilan modern yang diberikan oleh MK, antara lain dengan menerapkan sistem *court online registration* atau aplikasi pendaftaran permohonan secara *online* dengan tujuan agar para pencari keadilan dimanapun berada dapat mengajukan permohonan ke MK melalui aplikasi *online*. Dan untuk mendukung permohonan secara *online*, MK juga telah menyiapkan proses pemeriksaan persidangan jarak jauh (*video conference*), dimana pemeriksaan persidangan dapat dilaksanakan dengan mempergunakan fasilitas *video conference* yang ada di 42 (empat puluh dua) perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di 34 (tiga puluh empat) provinsi. MK juga mentranskrip semua ucapan/ pembicaraan yang terjadi di ruang sidang, semua ucapan/ pembicaraan tersebut ada rekaman atau risalah sidangnya, dan risalah sidang tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam bentuk text atau audio yang cepat. Bentuk transparansi proses persidangan MK yang lain adalah MK juga menyediakan informasi jadwal sidang yang *up to date*, ringkasan perkara, *tracking* perkara, berita-berita persidangan yang selalu *up-to-date*.

Sementara, sesuai dengan misi MK, MK berusaha membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, yaitu melalui teknologi informasi dan komunikasi MK (ICT), antara lain melalui Simpel (Sistem Informasi Permohonan Elektronik), SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Perkara), E-Minutasi, *Whistleblowing System* (WBS), Tanda Tangan Elektronik, Portal Anugerah Konstitusi 2019, SIVIKA (Sistem Informasi Verifikasi dan Keuangan), SIGAPP (Sistem Informasi Gaji Pegawai dan Pejabat), e-KINERJA, e-SOP, *Tracking* Arsip

Surat Dinas MK, Aplikasi Simposium Internasional, Aplikasi Raker Pegawai, Aplikasi Raker Hakim, *Portal Indonesian Expert Meeting 2019*.

MK juga berusaha untuk memberikan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara. Hal ini dilaksanakan oleh MK melalui kerjasama, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Bentuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang telah dilaksanakan oleh MK terdiri atas: pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, pembinaan desa konstitusi, debat konstitusi untuk mahasiswa, dan anugerah konstitusi untuk guru-guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selain itu, MK juga melaksanakan penyebaran informasi mengenai Konstitusi dan MK termasuk proses penanganan perkara melalui konten laman MK dan media massa.

Namun dalam prakteknya, MK belum dapat sepenuhnya (100%) dikatakan sebagai peradilan modern, karena dalam prosesnya MK masih mensyaratkan kepada para pihak, baik permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Saksi/ Ahli, Keterangan Bawaslu, masih disyaratkan harus diserahkan *hardcopy* beserta rangkاپnya. Bukankah hal ini dapat menjadi kendala sebuah peradilan modern yang seharusnya sudah harus mengandalkan ICT, ke depannya MK harus dapat membuktikan bahwa MK dapat menjadi salah satu lembaga peradilan modern dan terpercaya serta terdepan.

Dengan demikian, di usia MK yang memasuki 17 tahun (*sweet seventeen*), MK sebagai *The Guardian and The Interpreter of The Constitution* harus dapat menjadi salah satu peradilan modern dan terpercaya baik nasional maupun mendunia, melalui tugas pokok dan fungsi MK dengan memberikan proses layanan persidangan yang terbaik kepada para pencari keadilan secara transparan, dengan harapan bahwa transparansi persidangan semakin meningkatkan kualitas putusan dan kepastian hukum serta keadilan yang substansial. Selain itu, dengan prestasi-prestasi dan berbagai usaha yang sudah dilaksanakan oleh MK, diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan masyarakat kepada MK. MK merupakan pilar utama dan kebutuhan mutlak (*conditio sine qua non*) dalam negara demokrasi modern.

“Selamat ulang tahun ke-17 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga menjadi salah satu lembaga peradilan modern dan terpercaya serta sebagai penegak konstitusi dan sebagai pelindung konstitusi”.